



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 119/HK/KPTS/2007

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA SEKOLAH
DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2007

BUPATI SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) untuk melanjutkan Pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di rasa perlu membuka dan menambah jumlah Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4371);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 010/0/2000 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun 2007, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor Seri A).

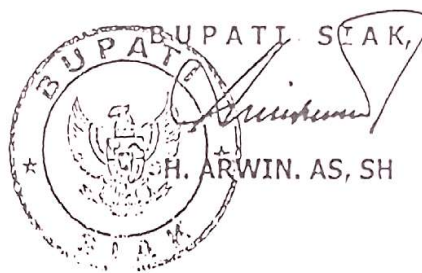
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembukaan dan Penegerian beberapa sekolah di Kabupaten Siak, sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas, liak, kewajiban dan Tata Kerja SD Negeri, SMP Negeri dan SMA Negeri yang dimaksud pada diktum pertama, masing-masing adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 29 dan 40 tentang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak untuk melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007;
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) menjadi 166 sekolah, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) menjadi 49 sekolah, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebanyak 16 Sekolah yang tersebar di 13 Kecamatan di Kabupaten Siak;

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 16 Mei 2007

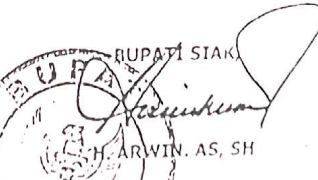


Lampiran

: Keputusan Bupati Siak
 Nomor : 119 /HK/KPTS/2007
 Tanggal : 16 Mei 2007

SUSUNAN NAMA-NAMA PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH KABUPATEN SIAK
 TAHUN 2007

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KETERANGAN
	Lama	Baru		
1	2	3	4	5
I	Kecamatan Tualang 1. SMPS Chharma Bakti	SMPN 2 Tualang	Kecamatan Tualang	
II	Kecamatan Dayun 1. SMPN 1 Dayun Kj. Berumbung Baru 2. SMPN 1 Koto Gasib Kj Buana Makmur 3. SMPS Laksamana Dayun 4. SMAN 1 Dayun Kj. Dayun	SMPN 3 Dayun SMPN 4 Dayun SMPN 5 Dayun SMAN 2 Dayun	Kecamatan Dayun Kecamatan Dayun Kecamatan Dayun Kecamatan Dayun	
III	Kecamatan Kerinci Kanan 1. SMP A. Muhajirin 2. SMP Swadaya	SMPN 4 Kerinci Kanan SMPN 5 Kerinci Kanan	Kecamatan Kerinci Kanan Kecamatan Kerinci Kanan	
IV	Kecamatan Kandis 1. SDN 006 Kj Kandista 2. SDN 009 Kj. Belutu 3. SDN 010 Kj. Bekalar 4. SMPN 1 Kandis Kj. Garut 5. SMPN 1 Kandis Kj. Pondok II Palapa 4. SMAN 1 Minas Kj. SMA Kandis	SDN 014 Kandis SDN 015 Belutu SDN 016 Bekalar SMPN 3 Kandis SMPN 4 Kandis SMAN 1 Kandis	Kecamatan Kandis Kecamatan Kandis Kecamatan Kandis Kecamatan Kandis Kecamatan Kandis Kecamatan Kandis	
V	Kecamatan Sungai Mandau 1. SMAN 1 Tualang Kj. SMA Mandau	SMAN 1 Sungai Mandau	Kecamatan Sungai Mandau	
VI	Kecamatan Sungai Apit 1. SMPN 1 Sei Apit Kj. SMP Teluk Mesjid	SMPN 5 Sungai Apit	Kecamatan Sei Apit	
VII	Kecamatan Koto Gasib 1. SDN 004 Buatan II Kj. Perbaungan 2. SDN 005 Pangkalan Pisang Kj. KM 11 3. SDN 007 Rantau Panjang Kj. Rantau Panjang 4. SMPN 1 Koto Gasib Kj. Buatan I	SDN 013 Perbaungan SDN 014 Pangkalan Pisang SDN 015 Rantau Panjang SMPN 2 Koto Gasib	Kecamatan Koto Gasib Kecamatan Koto Gasib Kecamatan Koto Gasib Kecamatan Koto Gasib	
VIII	Kecamatan Sabak Auh 1. SDN 025 Rempak Kj. Sungai Bayam	SDN 009 Sungai Bayam	Kecamatan Sabak Auh	

BUPATI SIAK

 H. ARWIN, AS, SH